

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan kreditur dalam perjanjian kredit yang menggunakan hak tanggungan diatur dalam UU Hak Tanggungan sebagai kreditur preferen. Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 6, yang menyebutkan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa terhadap objek jaminan hak tanggungan dengan mendapatkan pelunasan piutang dengan hak mendahului dari para kreditur-kreditur lainnya. Kreditur sebagai pemegang hak tanggungan memiliki hak kewenangan penuh terhadap pengalihan objek hak tanggungan, ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan membayar kredit secara patuh hingga hutangnya lunas sehingga kreditur dapat menjualnya melalui proses pelelangan umum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari debitur.
2. Perlindungan kepada kreditur secara yuridis perlindungan yang diberikan kepada kreditur melalui UU Hak Tanggungan salah satunya dengan memberikan kreditur hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri serta bisa melaksanakan haknya secara preferen. Selain itu perlindungan kepada kreditur terhadap objek jaminan hak tanggungan juga diperkuat melalui Pasal 11 ayat (2) huruf J UU Hak Tanggungan yang mengatur bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan. Obyek hak tanggungan yang sudah terjual dan pembeli telah melunasi harga lelang serta sertipikat hak atas obyek hak tanggungan telah dibalik nama kepada pembeli, maka secara yuridis tidak ada alasan yang dapat membatalkan Risalah Lelang tersebut. Sebagaimana diatur dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

5.2. Saran

Dari simpulan yang di rumuskan di atas, dengan itu terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk para pihak dalam perjanjian kredit khususnya kepada lembaga perbankan selaku kreditur tetap disarankan agar tetap mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan mengenai perjanjian kredit, pembebanan hak tanggungan sampai dengan pelaksanaan eksekusi jika debitur melakukan wanprestasi, agar segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur memiliki kekuatan hukum.
2. Kepada masyarakat yang menerima fasilitas kredit diharapkan dapat menjalankan kewajibannya terhadap segala perjanjian yang dilakukan bersama dengan kreditur dengan memperhatikan ketentuan mengenai UU Hak Tanggungan dan berpedoman pada Undang-Undang Perbankan. Maka dari itu hendaknya debitur selalu tetap melaksanakan kewajibannya agar kreditur tidak mengalami kerugian akibat dari tidak dilaksanakan kewajibannya sehingga kreditur dengan haknya melalui Pasal 6 UU Hak Tanggungan dapat langsung melelang jaminan hak tanggungan.